

Pertemuan Ke 5

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN **PPNo. 12 TAHUN 2019**

Prolog

- **Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap tahun anggaran (01-01 s.d. 31-12) dalam setiap tahun, dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahunnya juga penyusunannya diatur dengan pedoman yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri.**

Prolog

- **Pengaturan oleh Menteri Dalam Negeri dimaksudkan sebagai wujud bahwa pengaturan keuangan negara dan daerah berada dalam satu kerangka sistem NKRI. Artinya, tanggung jawab keuangan negara termasuk APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.**

Prolog

- **Walaupun APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, tetapi sebelum diberlakukan tetap harus mendapat koreksi dan evaluasi dari pemerintah pusat, sehingga terdapat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat melalui penyusunan program dan alokasi pembiayaannya.**

DASAR HUKUM

UU NO 23 THN 2014


Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan **PERATURAN PEMERINTAH**.

Penjelasan

Pasal 330

Penyusunan Peraturan Pemerintah **diselaraskan** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH




OMNIBUS LAW

- ◆ **Omnibus Law adalah suatu rancangan perundang-undangan yang mencakup lebih dari satu (keseluruhan) aspek yang digabung menjadi satu peraturan perundang-undangan.**
- ◆ **Isu terkini, lebih kurang 72 UU terkait perijinan/investasi (termasuk aturan pajak daerah dan retribusi daerah) akan direvisi dan kemudian digabung dalam satu pengaturan dalam rangka mendukung iklim investasi.**

OMNIBUS REGULATIONS

- ✦ Pengaturan yang komprehensif dalam satu peraturan perundangan saja (PP12/2019);
- ✦ Mempertimbangkan:
 - ❑ kemudahan untuk diimplementasikan oleh Pemda;
 - ❑ sinkronisasi dan keselarasan antar pengaturan (*contoh: pelaporan keuangan pemda – standar akuntansi pemerintahan*);
 - ❑ Bagan Akun Standar (BAS) adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan ANGGARAN dan PELAPORAN KEUANGAN Pemda.
 - ❑ tidak membingungkan pelaksana & pemeriksa;
 - ❑ kapasitas kemampuan daerah.

LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



LINGKUP DAN RINCIAN BAHASAN PENGELOLAAN KEUDA

PP58/2005 DENGAN PP 12/2019

PP 58/2005	PP 12/2019
<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="149 803 1106 1047">❑ Menjelaskan secara cukup memadai ruang lingkup pengelolaan keuda.<li data-bbox="149 1079 1106 1161">❑ Jumlah Pasal: 158	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1106 803 1957 1047">❑ Menjelaskan secara rinci ruang lingkup pengelolaan keuda.<li data-bbox="1106 1079 1957 1161">❑ Jumlah Pasal: 225

**Batasan
Pengertian/ Lingkup Keuda
(Pasal 2)**

HAK DAERAH UNTUK MEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA MELAKUKAN PINJAMAN;

Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan membayar tagihan/utang pihak ketiga;

Penerimaan Daerah;

Pengeluaran Daerah;

Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta haklain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Daerah dan/atau kepentingan umum.

KEKUASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PP 58/2005

Mendesentralisasikan pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada:


- a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD.
- b. Kepala SKPA selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah.
- c. Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuda.

PP 12/2019

Mendesentralisasikan pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah:

- a. Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuda
- b. Kepala SKPAD selaku Pejabat PPKD.
- c. Kepala SKPA selaku PA.

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



AZAS UMUM APBD

14

PP58/2005 dan PP12/2019

- APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- Menjelaskan fungsi-fungsi APBD: otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- Menegaskan mengenai prinsip-prinsip penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.

PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN

- Semua penerimaan dianggarkan dalam APBD.
- Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara Bruto.
- Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-an.
- Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

PP58/2005 dan PP12/2019

- **Memperjelas cakupan pengertian dan rincian dari dari setiap pendapatan, belanja dan pembiayaan**
- **Pendapatan dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan**
- **Klasifikasi belanja menurut organisasi, urusan pemerintahan/fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.**
- **Pembiayaan dirinci menurut jenis sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan**

STRUKTUR PENDAPATAN

17

A. Pendapatan Asli Daerah:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah

B. Pendapatan Transfer (*dh. Dana Perimbangan*):

1. Transfer Pusat (dana perimbangan: DTU umum dan DTK, Dana Insentif Daerah, Dana Otsus dan Keistimewaan dan Dana Desa)
2. Transfer antar Daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan)
(*dh. (1) Dana Bagi Hasil (2) Dana Alokasi Umum (3) Dana Alokasi Khusus*)

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

1. Hibah
2. Dana Darurat
3. Lain-lain pendapatan sesuai per-UU-an

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

- Mengatur jadwal penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS.
- Rancangan KUA dan PPAS disusun oleh Kepala Daerah.
- Memperjelas keterkaitan dan hubungan antara dokumen perencanaan (RPJMD & RKPD) dengan penyusunan rancangan KUA, PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.
- Mempertegas PPKD menyusun Raperda APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPA yang telah ditelaah oleh TAPD.
- Rancangan Perda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD disampaikan ke Kepala Daerah.
- Kepala Daerah wajib mengajukan Raperda APBD kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Jika tidak, Kepala Daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan per-UU-an.

PENETAPAN APBD - I

PP58/2005 dan PP12/2019


- Jadwal penyampaian, pembahasan Raperda APBD kpd DPRD dan pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda APBD dgn DPRD serta proses evaluasi.
- Menitikberatkan pembahasan Raperda APBD pada kesesuaian program kegiatan dgn KUA & PPAS.
- Pengaturan mengenai penetapan APBD apabila DPRD tidak mengambil keputusan bersama thd Raperda APBD.
- Mekanisme, jadwal, penyempurnaan hasil Evaluasi Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD serta penetapan Perda APBD & Per KDH ttg Penjabaran APBD oleh KDH (preventif).
- Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun

PENETAPAN APBD - 2


PENGATURAN BARU- PP 12/2019

- DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama Raperda APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun **dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.
- Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD **tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh)** hari sejak disampaikan Raperda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

PERSIAPAN PELAKSANAAN APBD



PELAKSANAAN APBD



PEMBAHASAN

1. Mengapa APBD harus dibuat dan ditetapkan dengan Perda?
2. Siapa yang berhak / berwenang mengusulkan rancangan APBD? Jelaskan
3. Mengapa APBD harus dibahas pemerintah daerah bersama – sama dengan DPRD?
4. Kapan yang dimaksud dengan tahun anggaran?
5. Mengapa sebelum ditetapkan sebagai Perda, RAPBD Provinsi harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan RAPBD Kab/Kota harus mendapat persetujuan Gubernur?

- Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, pukul 23.00 WIB.
3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dianggap hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.